



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.12 WIB s/d 11.04 WIB
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Perubahan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI:

- Direktur : KIM EUNGCHUL;
- Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
- Direktur : EDWIN SULAEMAN;
- Direktur : WURYANTO;
- Direktur : ABDURACHMAN HADI;
- Direktur : KIM WOOK BAE.

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN;
- Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA;
- Komisaris Independen : ADI HARYADI;

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 14.310.325.360 saham atau merupakan 97,40% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dimana Mata Acara Pertama Rapat sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kedua	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketiga	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keempat	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Kelima	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
<u>Keenam</u>	14.310.325.360 saham	Nihil	Nihil	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	14.310.325.360 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketujuh	14.310.325.360 saham	Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan perhitungan suara dan pengambilan Keputusan Rapat			

F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO dan Rekan, sesuai laporannya tertanggal 26 Februari 2025, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp516,131,564,522 (Lima Ratus Enam Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp117.537.519.112 (Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) atau Rp8 (Delapan Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,77% (Dua Puluh Dua Koma Tujuh Tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2024 kepada Para Pemegang Saham dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham sesuai dengan tata cara pembagian dividen;
 - b. Sebesar Rp120.629.003.437 (Seratus Dua Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar kurang lebih 23,37%

(Dua Puluh Tiga Koma Tiga Tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sebagai Cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Sebesar Rp277.965.041.973 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar kurang lebih 53.86% (Lima Puluh Tiga Koma Delapan Enam Persen persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari WOORI BANK KOREA selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:
 - 1) BENNY SUDARSONO TAN; dan
 - 2) EDWIN SULAEMAN.masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada tanggal efektif pengangkatan penggantinya dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan:
 - 1) MAKHRIZAL SIREGAR menggantikan BENNY SUDARSONO TAN sebagai Direktur Perseroan;
 - 2) AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT menggantikan EDWIN SULAEMAN sebagai Direktur Perseroan;
 - 3) IRZAL YULIAN PRIBADI sebagai Direktur Perseroan.masing-masing akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan.

3. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : KIM EUNGCHUL
Direktur : WURYANTO
Direktur : ABDURACHMAN HADI
Direktur : KIM WOOK BAE
Direktur : MAKHRIZAL SIREGAR¹⁾
Direktur : AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT¹⁾
Direktur : IRZAL YULIAN PRIBADI¹⁾
Direktur : BENNY SUDARSONO TAN²⁾
Direktur : EDWIN SULAEMAN²⁾

Dengan catatan sebagai berikut:

- 1) MAKHRIZAL SIREGAR, AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT dan IRZAL YULIAN PRIBADI baru akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan.
 - 2) BENNY SUDARSONO TAN dan EDWIN SULAEMAN efektif tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan Direktur yang akan menggantikannya yaitu MAKHRIZAL SIREGAR dan/atau AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan.
5. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan dan pemberhentian Direktur yang bersangkutan menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Menerima dengan baik dan menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan yang disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Mata Acara Ketujuh

Oleh karena Mata Acara Ketujuh ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan Keputusan Rapat.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat sebagaimana tersebut di atas, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp117.537.519.112 (seratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah) atau Rp 8 (delapan Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,77% (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	14 April 2025 16 April 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 April 2025 17 April 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 April 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	6 Mei 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 16 April 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 16 April 2025.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 6 Mei 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
 - Merujuk pada pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca

- Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 8 April 2025
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

Direksi

KANTOR PUSAT
Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>